

SKRIPSI

**SENGKETA PENUNGGAKAN BIAYA PENGOBATAN PASIEN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) DR. M. DJAMIL PADANG DAN
PENYELESAIAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Pembimbing :

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Tasman, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 03/PK-II/II/2024

**SENGKETA PENUNGGAKAN BIAYA PENGOBATAN PASIEN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) DR. M. DJAMIL PADANG DAN
PENYELESAIAN MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG**

(Renaldy Eka Putra, 1910111083, Busyra Azheri, Tasman, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 91 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang selanjutnya disebut RSUP. Dr. M. Djamil Padang merupakan rumah sakit pemerintah yang terletak di kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. RSUP. Dr. M. Djamil Padang sebagai lembaga pelayanan Kesehatan salah satunya yakni Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk memberikan perawatan atau penanganan darurat pada pasien dan selanjutnya pasien mendapatkan rincian biaya di Ruang Rawat. Berdasarkan data di lapangan, terdapat 206 pasien yang menunggak biaya pengobatan, diantaranya adalah 35 orang yang memiliki jaminan KTP, 91 orang yang memiliki jaminan KTP + Surat Berharga, 47 orang yang memiliki jaminan KTP + Surat Lainnya, 21 orang yang memiliki jaminan Lainnya dan 12 orang yang tidak memiliki jaminan sama sekali. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang merupakan anggota PUPN memiliki tugas menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif dengan maksud piutang negara tersebut dapat dengan cepat ditagih atau terselesaikan untuk memenuhi pendapatan negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa faktor penyebab terjadinya penunggakan biaya pengobatan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara KPKNL Padang dengan pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Permasalahan di lapangan terjadi karena pasien tidak memiliki BPJS dan rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat sehingga rumah sakit tetap melayani pasien walaupun tidak memiliki uang yang cukup, tidak ada program dari RSUP. Dr. M. Djamil Padang untuk memberikan biaya pengobatan gratis bagi pasien tidak mampu dan menyerahkan piutang negara macet kepada KPKNL Padang setiap 5 tahun sehingga KPKNL Padang sulit menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif. Kemudian apabila terjadi permasalahan dalam biaya pengobatan, rumah sakit harus membuat kebijakan terkait pengobatan gratis kepada Pasien tidak mampu karena sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah kepada masyarakat dan memberikan sanksi kepada Pasien yang memiliki utang agar tidak terjadi pengulangan kasus yang sama, melakukan penghapusan piutang setiap tahun, Bagi KPKNL Padang sebaiknya tidak mengurus piutang negara terkait Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana berlawanan dengan aktivitas pinjaman atau berbagi resiko (Investasi), dan bagi pemerintah terutama BPJS Kesehatan sebaiknya mencermati bahwa masih banyak warga miskin yang perlu pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung beban.

Kata Kunci : Piutang Negara, Alternatif Penyelesaian Sengketa